



PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2025/PA.Bkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGKINANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK, tempat dan tanggal lahir Nganjuk / 28 November 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kampar, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Juswari Umar Said SH MH, dan Emil Salim, SH. MH para advokat, berkantor di Jalan A. Yani Gg. Parit biru No.22 Bangkinang Kota Kampar-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/ADV-JUS/II/2025 tanggal 13 Januari 2025, dengan domisili elektronik ...; sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK ..., tempat dan tanggal lahir Medan / 06 Juli 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kampar, Riau; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Januari 2025 telah mengajukan perkara cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 135/Pdt.G/2025/PA.Bkn, tanggal 22 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pada hari Sabtu Tanggal 02 April 2011 M, bertepatan 28 R. Akhir 1432 H pada pukul 20:00 Wib, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan di Bukit Sembilan dan telah pula dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar Provinsi Riau sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 083/08/IV/2011 tertanggal 02 April 2011 ;
2. Bahwa sebelum menikah dengan TERGUGAT, PENGGUGAT berstatus Janda dan TERGUGAT berstatus Duda, yang masing-masing mempunyai anak dari perkawinan terdahulu / sebelumnya, sebagai berikut ;
3. Anak bawaan PENGGUGAT / anak dari suami terdahulu masing-masing bernama;
 - a., Lahir 27 Mei 1996,
 - b., Lahir 7 Juli 2007,Anaka bawaan TERGUGAT / anak dari Isteri terdahulu masing-masing bernama;
 - a.,
 - b., Lahir 23 Oktober 2001.
4. Bahwa setelah menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah milik PENGGUGAT di Jalan Kutilang RT 001 RW 002, Desa / Kel Bukit Sembilan Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar-Riau, dari tahun 2011 sampai dengan bulan Juli 2024. Selama tinggal bersama telah bercampur (ba'da dukhul) atau bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak diberi nama, lahir tanggal 30 Maret 2012, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan PENGGUGAT;
5. Bahwa keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT hanya berlangsung selama 1 (satu) tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, disebabkan oleh:

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2025/PA.Bkn



- a. TERGUGAT ketahuan selingkuh pada tahun 2012, suka berzina atau bermain perempuan malam dan bahkan membawa perempuan lain (bukan pasangan sah) menginap dan tidur dirumah lamanya di Desa Suka Maju Kec. Tapung Hilir. Atas perselingkuhan tersebut TERGUGAT mengakuinya lalu meminta maaf dan sudah dimaafkan oleh PENGGUGAT. Namun TERGUGAT tidak pernah berubah dan tetap saja berhubungan dengan Perempuan Malam dan melakukan zina, sehingga pada tahun 2016 TERGUGAT terjangkit Penyakit Kelamin, dan pada tahun 2016 tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT pisah tempat tinggal.
- b. Bahwa sejak tahun 2016 tersebut terjadi pertengkaran secara terus menerus, kemudian PENGGUGAT mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap TERGUGAT di Pengadilan Agama Bangkinang, kemudian berdamai dan pada tahun 2018 terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan, kemudian TERGUGAT mengajukan Permohonan Cerai Talak, namun Permohonan Cerai Talak kembali dicabut karena terjadi perdamaian, kemudian PENGGUGAT dan TERGUGAT kembali hidup bersama.
- c. Pada tahun 2021 TERGUGAT marah disebabkan PENGGUGAT menjual sebidang tanah peninggalan dari Mantan Suami PENGGUGAT. Uang dari jual beli tanah tersebut PENGGUGAT beli kembali ke tanah yang terletak di sungai Sarik Siasam Kampar Kiri. Kemudian surat tanah tersebut dibuat atas nama NOVITA WAHYU JUITA Binti SUYONO anak PENGGUGAT dengan mantan suami PENGGUGAT, lalu TERGUGAT marah dan protes kenapa tidak dimasukkan nama JOENANDA PERMAIKA SAPUTRA Bin RUSDI anak dari Perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT dalam surat tanah tersebut, kemudian terjadi pertengkaran dan perselisihan hebat, lalu TERGUGAT pergi meninggalkan rumah dan pindah kerumah anaknya di JL. Kutilang RT. 001 RW. 001 Desa / Kel. Bukit Sembilan Kec. Bangkinang Kab. Kampar, kemudian pada bulan Januari 2022 TERGUGAT kembali kerumah dan kembali hidup bersama.

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2025/PA.Bkn



d. TERGUGAT Suka membuka aib keluarga kepada orang-orang seperti PENGGUGAT hiperseks, TERGUGAT tidak kuat melayani PENGGUGAT diatas ranjang dan PENGGUGAT mintak dibelikan alat bantu sex. TERGUGAT juga mengatakan PENGGUGAT pelit, hanya mengasi/memberi uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada TERGUGAT jika keluar rumah dan meyebutkan PENGGUGAT tidak mau sedekah, sehingga PENGGUGAT merasa dipermalukan dan menderita lahir dan bathin.

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut memuncak pada bulan Juli 2024, TERGUGAT tidak mau tinggal di rumah PENGGUGAT dan tidak mau tinggal bersama anak-anak PENGGUGAT, sehingga terjadi pertengkaran hebat antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, dan sejak saat itu PENGGUGAT dan TERGUGAT pisah tempat tinggal untuk kesekian kalinya, sampai sekarang sudah 6 (enam) bulan lamanya;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal / pisah ranjang PENGGUGAT tinggal di rumah PENGGUGAT di JL. Kutilang RT 001 RW 001 Desa/Kel Bukit Sembilan Kec. Bangkinang Kab. Kampar-Riau. Sedangkan TERGUGAT tinggal di rumah anak dari mantan isterinya di JL. Kutilang RT 001 RW 001 Desa/Kel Bukit Sembilan Kec. Bangkinang Kab. Kampar Riau;

8. Bahwa semenjak kejadian tersebut diatas dan sejak PENGGUGAT dan TERGUGAT pisah tempat tinggal / pisah ranjang, TERGUGAT tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan bathin kepada PENGGUGAT;

9. Bahwa PENGGUGAT sudah bersabar dan berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi TERGUGAT tidak pernah berubah;

10. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, keluarga PENGGUGAT telah berkali-kali mendamaikan PENGGUGAT dengan TERGUGAT untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan rumah tangga dan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa akibat tindakan dan permasalahan tersebut di atas, PENGGUGAT telah menderita lahir bathin dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan TERGUGAT, oleh karenanya PENGGUGAT berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi PENGGUGAT adalah bercerai dengan TERGUGAT;

12. Bahwa nyatalah keadaan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak bisa dipertahankan lagi untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan warrahmah sebagaimana diharapkan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk itu PENGGUGAT lebih baik bercerai saja dengan TERGUGAT;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap TERGUGAT atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) berikut Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Huruf (a) dan (f) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Keputusan Menteri Agama RI No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 Tanggal 1 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan menurut hukum untuk menyatakan gugatan (cerai gugat) ini dikabulkan;

14. Bahwa PENGGUGAT sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara cerai gugat ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas PENGGUGAT mohon kiranya kepada Bapak / Ibu Ketua Pengadilan Agama Bangkinang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara PENGGUGAT untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan (cerai gugat) PENGGUGAT ;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughra TERGUGAT (**Tergugat**) terhadap PENGGUGAT (**Penggugat**) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK, tanggal 28 September 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 02 April 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Bangkinang Kabupaten Kampar Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2025/PA.Bkn



II. **Bukti Saksi**

1. **Saksi 1 Penggugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Kampar, sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, yang merupakan suami Penggugat yang bernama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di KUA Bangkinang Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di Desa Bukit Sembilan, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan diakui oleh Tergugat dan Tergugat kurang peduli terhadap anak bawaan dari Penggugat;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2024 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi bertemu dan berkomunikasi serta sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lainnya;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2025/PA.Bkn



- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan beberapa kali oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2 Penggugat**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di ..., Kabupaten Kampar, sebagai abang kandung Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, yang merupakan suami Penggugat yang bernama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2011 di KUA Bangkinang Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di Desa Bukit Sembilan, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 1 (satu) tahun setelah menikah rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan diakui Tergugat kepada saksi dan Tergugat kurang perhatian kepada anak bawaan dari Penggugat;
- Bahwa sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi bertemu dan berkomunikasi serta sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lainnya;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan beberapa kali oleh pihak keluarga kedua pihak, mereka rukun sebentar kemudian terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sudah pernah beberapa kali ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa proses pendaftaran perkara ini dilakukan secara elektronik, telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2025/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan menurut Agama Islam dan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi serta saat ini Penggugat berkediaman di Kabupaten Kampar yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkinang;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan mendalilkan bahwa ia adalah isteri sah Tergugat, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam berperkara di Pengadilan Agama Bangkinang telah memberikan kuasa kepada Juswari Umar Said SH MH., berdasarkan surat kuasa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat masih terdaftar sebagai anggota Dewan Pimpinan Nasional PERADI dengan Kartu Anggota yang berlaku dan telah mengambil sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam berperkara di Pengadilan Agama Bangkinang telah memberikan kuasa kepada Emil Salim, SH. MH berdasarkan surat kuasa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat masih terdaftar sebagai anggota Dewan Pimpinan Nasional PERADI dengan Kartu Anggota yang berlaku dan telah mengambil sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau;

Menimbang, bahwa Mejlis Hakim berpendapat kuasa Penggugat kepada Juswari Umar Said SH MH dan Emil Salim, SH. MH telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2025/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyempuhan advokat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Bangkinang, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan ayat (2) dalam penjelasan angka 8 serta Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Bangkinang sudah tepat karena Pengadilan Agama Bangkinang berwenang baik secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik yang membuktikan bahwa Penggugat tinggal di Kabupaten Kampar, sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2025/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita angka 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 083/08/IV/2011 tanggal 02 April 2011 dikeluarkan oleh

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah KUA Bangkinang Kabupaten Kampar Provinsi Riau;

2.

Bahwa sejak tahun 2012 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan diakui oleh Tergugat dan Tergugat kurang peduli terhadap anak bawaan dari Penggugat;

3.

Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 8 (delapan) bulan lamanya;

4.

Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali;

5.

Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun karena Petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْخُلَاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعَرُوضِ الْبَعْضَاءِ لِمَوْجِبَةِ عَدَمِ
إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2025/PA.Bkn



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhoratan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzaujaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2025/PA.Bkn



وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه
ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam bahwa “gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai dengan ketentuan Sema Nomor 3 Tahun 2023 Dalam Rumusan Kamar Agama point 1 bahwa “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhura;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 3, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat dan tidak ada petitum Penggugat yang tidak diterima dan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka atas Petitum Penggugat pada point 1, Majelis Hakim dapat mengabulkannya secara *verstek*;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2025/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *Bain Shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp288.000,00 (*dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Drs. Asril sebagai Ketua Majelis, Elidasniwati, S.Ag., MH dan Faizal Husen, S.Sy, sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sandra Agusti Putri, SH., M.Si sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Asril

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Elidasniwati, S.Ag., MH

Panitera Sidang,

Faizal Husen, S.Sy

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2025/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sandra Agusti Putri, SH., M.Si

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp80.000,00
3. PNBP Kuasa	:	Rp10.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Biaya Panggilan	:	Rp128.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
JUMLAH	:	Rp288.000,00

(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).